



INDRIANA, S.H., M.Kn

NOTARIS & P.P.A.T

JI. W.R. SUPRATMAN NO. 12, CIPUTAT - TANGERANG SELATAN 15412
TELP. (021) 68688588, 7402207 Fax. 7402207

SALINAN

AKTA : PENDIRIAN PERSEWAAN TERBATAS

PT. TRI PERSADA RAYA

TANGGAL : 13 SEPTEMBER 2011

NOMOR : = 03 =

**NOTARIS & PPAT
INDRIANA, S.H., MKn**

Jl. WR. Supratman No. 12
Ciputat - Tangerang 15412
Telp. (021) 68688588, 7402207

AKTA PENDIRIAN PERSEWAAN TERBATAS

"PT. TRI PERSADA RAYA"

Nomor : 03,-

-Pada hari ini, Selasa, tanggal tigabelas bulan September tahun duaribu sebelas (13-09-2011); -----
Jam 10.00 W.I.B (sepuluh Waktu Indonesia bagian Barat); -----

-Berhadapan dengan saya, INDRIANA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Tangerang Selatan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal, dan nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini:

I. Tuan Insinyur RIANTO HANAFIAH, lahir di Garut, pada tanggal delapanbelas Februari seribu sembilanratus empatpuluhan tujuh (18-02-1947), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Taman Kedoya Baru Blok F Nomor 1, Rukun Tetangga 018, Rukun Warga 004, Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Kotamadya Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan nomor 3173051802470002 yang masa berlakunya untuk seumur hidup;

-untuk sementara berada di Tangerang Selatan; menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur dari perseroan yang akan disebut, yang mewakili Direksi dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama perseroan terbatas PT. AGRO MULTI PERSADA, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang anggaran



dasarnya terakhir dirubah dalam akta tertanggal tujuh Mei duaribu delapan (07-05-2008) nomor 9, yang dibuat dihadapan HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Tangerang, perubahan mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusannya tertanggal sembilan Mei duaribu delapan (09-05-2008) nomor AHU-24156.AH.01.02. Tahun 2008; akta tertanggal tigapuluhan satu Juli duaribu delapan (31-07-2008) nomor 175, yang dibuat dihadapan HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, tersebut, yang pemberitahuan tentang perubahan Direksi dan Komisaris tersebut telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum - Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-Indonesia tertanggal sepuluh Nopember duaribu delapan (10-11-2008) nomor AHU-AH.01.10-23166; akta tertanggal duabelas Maret duaribu sembilan (12-03-2009) nomor 11, yang dibuat dihadapan BENNY KRISTIANTO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, perubahan mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusannya tertanggal enambelas April duaribu sembilan (16-04-2009) nomor : AHU-13647.AH.01.02.Tahun 2009; akta tertanggal tujuhbela September duaribu

sembilan (17-09-2009) nomor 39, yang dibuat dihadapan BENNY KRISTIANTO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan tentang perubahan Direksi dan Komisaris tersebut telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal sembilan Oktober duaribu sembilan (09-10-2009) - nomor AHU-AH.01.10-17276; -----

II. Tuan **ARIF RACHMAT**, lahir di Jakarta, pada tanggal satu Juli seribu sembilanratus tujuhpuluh lima (01-07-1975), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Patra Kuningan 1, Blok L 1, Rukun Tetangga 006,- Rukun Warga 004, Keluraha Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kotamadya Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3174020107750002; untuk sementara berada di Tangerang Selatan; menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama dari perseroan yang akan disebut, yang mewakili Direksi dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama perseroan terbatas PT. TRIPUTRA AGRO PERSADA, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang anggaran dasar dan perubahannya telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseron Terbatas (UUPT) yang dimuat dalam Akta tertanggal tujuh Mei duaribu delapan -----

(07-05-2008), nomor 10, yang dibuat dihadapan HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Tangerang, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal sembilan Mei duaribu delapan (09-05-2008), nomor AHU-24159.AH.01.02.Tahun 2008;

-Akta tertanggal tigapuluhan satu Juli duaribu delapan (31-07-2008), nomor 176, yang dibuat dihadapan HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Tangerang, dan telah tersimpan dalam database Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal duapuluhan empat September duaribu delapan (24-09-2008) nomor AHU-AH.01.10-22078;

-Akta tertanggal duabelas Maret duaribu sembilan (duabelas Maret duaribu sembilan (12-03-2009) - nomor 10, yang dibuat dihadapan BENNY KRISTIANTO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, perubahan mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusannya tertanggal tujuhbela April duaribu sembilan (17-04-2009), nomor AHU-13896.AH.01.02.Tahun 2009;

-Akta tertanggal duapuluhan lima Nopember duaribu sembilan (25-11-2009), nomor 57, tentang perubahan susunan Pengurus Perseroan, yang dibuat dihadapan BENNY KRISTIANTO, Sarjana

Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum-Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal tiga Desember dua ribu sembilan (03-12-2009) nomor AHU-AH.01.10-21749;

Para penghadap bertindak untuk diri sendiri dan dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas dengan anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini, (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar") sebagai berikut :

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

PASAL 1.

1. Perseroan terbatas ini bernama

PT. TRI PERSADA RAYA

(selanjutnya cukup disingkat dengan "Perseroan", berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan, baik di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi.

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEORAN

PASAL 2.

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

PASAL 3.

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah bergerak ---
-berusaha dalam bidang perdagangan umum, -----
perkebunan, agro bisnis, perindustrian, -----
pengangkutan, jasa dan konsultan. -----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut -----
diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan -----
usaha sebagai berikut : -----
- a. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan -----
umum, antara lain ekspor, impor, antar pulau-
dan lokal serta bertindak sebagai leveransir, -----
supplier, grossier dan commision house, -----
Distributor, keagenan/perwakilan baik dari -----
perusahaan-perusahaan dalam negeri maupun di -
luar negeri dari segala macam dagangan. -----
 - b. menjalankan usaha dalam bidang perkebunan -----
kelapa sawit dan perkebunan lainnya, termasuk-
pembibitan; -----
 - c. Memasarkan hasil-hasil perkebunan kelapa sawit
dan perkebunan lainnya baik didalam maupun di-
luar negeri; -----
 - d. Mendirikan pabrik dan perindustrian dari -----
segala macam barang industri termasuk tidak ---
terbatas industri perkebunan kelapa sawit dan-
perkebunan lainnya; -----
 - e. Menjalankan usaha dalam bidang perkayuan -----
(timber), penggergajian (sawmill) dan industri
industri perkayuan; -----
 - f. Menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan ---
umum, antara lain transportasi penumpang/ -----
pengangkutan didarat untuk orang, barang/ -----

ekspedisi dan pergudangan dengan menggunakan mobil baik truk, bus dan kendaraan bermotor lainnya.

g. Menjalankan usaha di bidang jasa dan konsultan pada umumnya, termasuk teknik engineering, kecuali jasa dan konsultan dalam bidang hukum dan pajak.

MODAL

PASAL 4.

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) terbagi atas 1.000 (seribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 25 % (duapuluhan lima persen) atau sejumlah 250 (duaratus limapuluhan) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.250.000.000,- (duaratus limapuluhan juta Rupiah) oleh para pemegang saham.
3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka

miliki (proporsional) baik terhadap saham yang menjadi bagianya maupun terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya. Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 (empat belas) hari tersebut, ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian, maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga.

S A H A M

PASAL 5.

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia.
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham.
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan.
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham diberi sehelai surat saham.
6. Surat Kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya:
 - a. nama dan alamat pemegang saham;
 - b. nomor surat saham;
 - c. nilai nominal saham;
 - d. tanggal pengeluaran surat saham.

8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan :
- nama dan alamat pemegang saham;
 - nomor surat kolektif saham;
 - nomor surat saham dan jumlah saham;
 - nilai nominal saham;
 - tanggal pengeluaran surat kolektif saham.
9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh Direksi.

PENGGANTI SURAT SAHAM

PASAL 6.

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi.
2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.
3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus.
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.

| 5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.

| 6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti.

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

PASAL 7.

| 1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah.

| 2. Pemindahan hak atas saham hanya diperkenankan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direksi perihal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.

| 3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut.

| 4. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.

| 5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara-Indonesia atau Badan Hukum Indonesia, maka dalam-

jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum tersebut wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia, sesuai ketentuan Anggaran Dasar.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

PASAL 8.

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah :
 - a. RUPS tahunan,
 - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS Luar Biasa.
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS tahunan dan RUPS Luar Biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain.
3. Dalam RUPS tahunan :
 - a. Direksi menyampaikan :
 - laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS,
 - laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat.
 - b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
 - c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar.
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung

jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.

5. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar.

----- TEMPAT PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS -----

----- PASAL 9. -----

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama.
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan.
4. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama.
5. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin salah seorang Direktur.
6. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan-

NOTARIS & PPAT
INDRIANA, S.H., M.Kn
Jl. WR. Supratman No. 12
Ciputat - Tangerang 15412
Telp. (021) 68688588, 7402207

karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris.

7. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir dalam Rapat.

KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS

PASAL 10.

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi.
2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS.
3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS.
4. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS sebagaimana ditentukan dalam undang-undang.
5. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan RUPS, dengan ketentuan semua Pemegang Saham telah diberitahu secara tertulis dan semua Pemegang Saham memberikan

persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.

D I R E K S I

PASAL 11.

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh seorang anggota Direksi atau lebih.
2. Jika diangkat lebih dari seorang Direktur, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.
3. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal yang ditentukan pada RUPS yang mengangkat mereka, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan dan Anggaran Dasar.
5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.
6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari

jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

7. Jabatan anggota Direksi berakhir, apabila :
 - a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6);
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;
 - c. meninggal dunia;
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

TUGAS DAN WELIENANG DIREKSI

PASAL 12.

1. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :
 - A. a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank);
 - b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik didalam maupun diluar negeri;
 - c. membeli harta tidak bergerak atau menjaminkan harta kekayaan Perseroan kurang dari 50 % (limapuluhan persen) dari total seluruh harta kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih;
 - d. menjual, mengalihkan atau melepaskan hak

jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

7. Jabatan anggota Direksi berakhir, apabila :
- mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6);
 - tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;
 - meninggal dunia;
 - diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

TUGAS DAN WELIENANG DIREKSI

PASAL 12.

1. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :
- A. a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank);
- b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik didalam maupun diluar negeri;
- c. membeli harta tidak bergerak atau menjaminkan harta kekayaan Perseroan kurang dari 50 % (limapuluhan persen) dari total seluruh harta kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih;
- d. menjual, mengalihkan atau melepaskan hak

- atas harta kekayaan Perseroan kurang dari - 50 % (limapuluhan persen) dari total seluruh harta kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, harus dengan persetujuan Dewan Komisaris.
- B. Menjual, mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan hutang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan dalam satu tahun buku baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki sekurangnya 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh sekurangnya 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPS.
2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 (dua) orang Direksi lainnya secara bersama-sama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi maka segala tugas dan wewenang yang diberikan

kepada Direktur Utama atau anggota Direksi -----
yang lain dalam Anggaran Dasar ini berlaku -----
pula baginya.

4. Direksi dapat memberikan kuasa tertulis untuk
bertindak untuk dan atas nama Perseroan -----
melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana
yang diuraikan dalam Surat Kuasa.

RAPAT DIREKSI

PASAL 13.

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan -----

setiap waktu apabila dipandang perlu :

a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi;

b. atas permintaan tertulis dari seorang atau -----

lebih anggota Dewan Komisaris; atau -----

c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang -----

atau lebih pemegang saham yang bersama-sama -----

mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih -----

dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.

2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota -----

Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas -----

nama Direksi menurut ketentuan pasal 12 ayat (2)-----

Anggaran Dasar ini.

3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan -----

surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan -----

langsung kepada setiap anggota Direksi dengan -----

mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari -----

sebelum rapat diadakan, dengan tidak -----

memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal -----

rapat.

4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara,

tanggal, waktu dan tempat rapat.

5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir.
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka ketua rapat yang akan menentukan.
- 11.a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak

mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 ——
(satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain
yang diwakilinya.

- b. Pemungutan suara mengenai diri orang ——
dilakukan dengan suara tertutup tanpa tanda ——
tangan sedangkan pemungutan suara mengenai ——
hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ——
ketua rapat menetukan lain tanpa ada ——
keberatan dari yang hadir.
- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap
tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap ——
tidak ada serta tidak dihitung dalam ——
menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

12 Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah —
tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan —
semua anggota Direksi telah diberitahu secara —
tertulis dan semua anggota Direksi memberikan —
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara —
tertulis dengan menandatangani persetujuan —
tersebut.

Keputusan yang diambil dengan cara demikian —
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan —
yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

DEWAN KOMISARIS

PASAL 14.

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih —
anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih —
dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka —
seorang diantaranya dapat diangkat sebagai —
Komisaris Utama.

2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan -----
Komisaris hanya Warga Negara Indonesia yang -----
memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan --
perundang-undangan yang berlaku. -----
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, -----
masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun -
terhitung sejak tanggal yang ditentukan pada RUPS
yang mengangkat mereka, dengan tidak mengurangi -
hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. -
4. Jika oleh sebab jabatan anggota Dewan Komisaris -
lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluhan) ---
hari setelah terjadinya lowongan, harus -----
diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu -
dengan memperhatikan ketentuan ayat (2) pasal -----
ini. -----
5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak -----
mengundurkan diri dari jabatannya dengan -----
memberitahukan secara tertulis mengenai maksud ---
tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 -
(tigapuluhan) hari sebelum tanggal pengunduran -----
dirinya. -----
6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia; -----
b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan -----
ayat (5); -----
c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang- -----
undangan yang berlaku; -----
d. meninggal dunia; -----
e. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. -----

— PASAL 15. —

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang dijalankan oleh Direksi.
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.
4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam anggaran Dasar ini berlakupula baginya.

— RAPAT DEWAN KOMISARIS —

— PASAL 16. —

1. Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris dapat dilakukan setiap waktu apabila dianggap perlu :
 - a. oleh seorang atau lebih anggota Dewan

- Komisaris;
- b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Direksi; atau
- c. atas permintaan dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
2. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris.
3. Panggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu, dan tempat Rapat.
5. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari-

| antara anggota Dewan Komisaris yang hadir. -----

| 7. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili ---
| dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh seorang ---
| Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa. -

| 8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak -----
| mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila -
| lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota
| Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat. -

| 9. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil -----
| berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila -----
| tidak tercapai maka keputusan diambil dengan -----
| pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling-
| sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah
| suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat. -----

| 10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju -----
| berimbang maka Ketua Rapat Komisaris yang akan ---
| menentukan. -----

| 11.a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir -----
| berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan -----
| tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota ---
| Dewan Komisaris lain yang diwakilinya. -----

| b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan
| dengan suara tertutup tanpa tanda-tangan -----
| sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal ---
| lain dilakukan dengan lisan kecuali ketua -----
| rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari
| yang hadir. -----

| c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap
| tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap -----
| tidak ada serta tidak dihitung dalam -----

menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----

12 Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan -- yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris -- telah diberitahu secara tertulis dan semua ----- anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan -- mengenai usul yang diajukan secara tertulis ----- dengan menandatangani persetujuan tersebut. ----- Keputusan yang diambil dengan cara demikian ----- mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan ----- yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan ----- Komisaris. -----

--- RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN ---

----- PASAL 17. -----

- a. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat -- juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan ----- Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum ----- tahun buku dimulai.
- b. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 30 (tigapuluhan) --- hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan ----- datang.
- c. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 ----- (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga- --- puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember --- tiap tahun, buku Perseroan ditutup.
- d. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat --- diperiksa oleh para pemegang saham terhitung --- sejak tanggal panggilan RUPT tahunan.

— PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN —

— PASAL 18. —

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan, dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup.
3. Direksi berdasarkan keputusan Rapat Direksi dengan persetujuan Rapat Dewan Komisaris berhak untuk membagi dividen sementara apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkan, dengan ketentuan bahwa dividen sementara tersebut akan diperhitungkan dengan dividen yang akan dibagikan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan berikutnya yang diambil sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar.

— PENGUNAAN CADANGAN —

— PASAL 19. —

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20 % (duapuluhan persen) dari

- jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20 % (duapuluhan persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan.
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba.

KETENTUAN PENUTUP

PASAL 20.

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputuskan dalam RUPS serta tunduk kepada ketentuan peraturan Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 (duaribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas.

Akhirnya para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas menerangkan bahwa :

- Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan sejumlah 250 (duaratus limapuluhan) saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp. 250.000.000,- (duaratus limapuluhan juta Rupiah) yaitu oleh

jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.

2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20 % (duapuluhan persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan.
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba.

KETENTUAN PENUTUP

PASAL 20.

—Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputuskan dalam RUPS serta tunduk kepada ketentuan peraturan Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 (duaribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas.

Akhirnya para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas menerangkan bahwa :

1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan sejumlah 250 (duaratus limapuluhan) saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp. 250.000.000, (duaratus limapuluhan juta Rupiah) yaitu oleh

para pendiri :

I. PT. Agro Multi Persada -
tesebut: 225 (duaratus -
duapuluhan lima) saham -----
atau duaratus duapuluhan -
lima juta Rupiah Rp. 225.000.000,-

II. PT. Triputra Agro -
Persada tersebut: -----
25 (duapuluhan lima) saham -----
atau duapuluhan lima juta -
Rupiah Rp. 25.000.000,-

-jumlah 250 (duaratus lima-
puluhan) saham atau duaratus-
limapuluhan juta Rupiah Rp. 250.000.000,-

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 11 dan -----
Pasal 14 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara --
pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris,
telah diangkat sebagai : -----

-Direktur : Tuan GEORGE DETOMO, lahir-
di Samarinda, pada tanggal
tujuhbelaas Maret seribu --
sembilanratus tujuhpuluhan -
tiga (17-03-1973), Warga -
Negara Indonesia, swasta,-
bertempat tinggal di -----
Jakarta, Jalan Metro -
Kencana V Nomor 18, -----
Rukun Tetangga 001, Rukun-
Warga 015, Kelurahan -----
Pondok Pinang, Kecamatan -----

Kebayoran Lama, Kotamadya-
Jakarta Selatan, pemegang-
Kartu Tanda Penduduk -----
nomor 09.5205.170373.0270;

-Komisaris : penghadap Tuan Insinyur ---
RIANTO HANAFIAH, tersebut.

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris-
tersebut telah diterima oleh masing-masing -----
yang bersangkutan. -----

3. Direksi dan

"-----
baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan -
hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang-
lain dikuasakan untuk memohon pengesahan atas -----
Anggaran Dasar ini dari Instansi yang berwenang -
dan untuk membuat pengubahan dan/atau tambahan ---
dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang -----
diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut -
dan untuk mengajukan dan menandatangani semua -----
permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih -----
tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan-
lain yang mungkin diperlukan. -----

-Para Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan-
kebenaran identitasnya sesuai dengan Tanda Pengenal-
yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan -----
bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan -
selanjutnya Para Penghadap juga menyatakan telah -----
mengerti dan memahami isi dari akta ini. -----

-Akta ini diselesaikan pada jam 11.00 W.I.B (sebelas
Waktu Indonesia bagian Barat); -----

-Para penghadap, saya Notaris kenal.

----- DEMIKIANLAH AKTA INI :

-Dibuat sebagai minuta, dibacakan dan ditandatangani di Kota Tangerang Selatan, pada hari dan tanggal, --- tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh: ---

1. Tuan DEDI NURROCHMAN, Sarjana Hukum, lahir di ---

Jakarta, pada tanggal enambelas Mei seribu sembilanratus tujuhpuluhan tiga (16-05-1973), --- Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di --- Jakarta, Jalan Bungur Raya Gang Swamas nomor 14,- Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, Kelurahan --- Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kotamadya Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174051605730005; --- untuk sementara berada di Tangerang Selatan; ---

2. Nyonya SAPITRI, lahir di Tangerang, pada tanggal

tigabelas April seribu sembilanratus delapanpuluhan enam (13-04-1986), Warga Negara Indonesia, --- bertempat tinggal di Tangerang, Jalan Jambu, --- Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 05, Kelurahan --- Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3219142012.3827851; ---

-keduanya pegawai Kantor saya, Notaris sebagai --- saksi-saksi.

-Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan --- kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatanganilah oleh para penghadap, saksi-saksi --- dan saya, Notaris.

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan ---

sempurna.

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.

NOTARIS DI TANGERANG



METERAI
TEMPEL

PADA KANTOR NOTARIS

TGL 20

C068AAF805787887

ENAM RIBU RUPIAH

6000

DJP

INDRIANA S.H., M.Kn